



PUTUSAN

Nomor 1806 / Pid.B / 2018 / PN.Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang bersidang untuk mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah

1. Nama lengkap : Toni Hutagalung Alias Toni Bin Alpared Hutagalung
2. Tempat lahir : Siwaloppo Desa Hutagalung Tarutung
3. Umur/Tanggal lahir : 55/4 Mei 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Siwaloppo Desa Hutagalung Kec.Tarutung Kab.Tapanuli Utara.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Toni Hutagalung Alias Toni Bin Alpared Hutagalung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **TONI HUTAGALUNG** Als **TONI Bin ALPARED HUTAGALUNG**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ” tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau



dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagai mana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal. 303 ayat (1) ke- 2 KUHP dalam dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TONI HUTAGALUNG ALS TONI Bin ALPARED HUTAGALUNG** dengan pidana penjara penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 3(tiga) buah buku rekapan toto gelap Singapore (periode siang) dan toto gelap Hongkong / Kim (periode malam), 20 (dua puluh) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka pasangan tersebut dari pemasang perjudian toto gelap Singapore (periode siang hari) tertanggal 03 Mei 2018, 1(satu) buah pulpen **dirampas untuk dimusnahkan**, uang tunai sebesar Rp.249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), 1(satu) buah pulpen **dirampas untuk negara**.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan nota pembelaan secara lisan yang masing-masing menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana dimanapun dan kapanpun;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dalam sidang dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **TONI HUTAGALUNG ALS TONI BIN ALPARED HUTAGALUNG** pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Siwaloppo Desa Hutagalung Kec.Tarutung Kab.Tapanuli Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan



berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 16.00 wib saksi BAYU PUTRA SAMARA, saksi ALEXANDER N SAMOSIR, saksi PINONDANG SIMARMATA dan saksi ARMINSYAH (anggota Kepolisian Polda Sumut) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Siwaloppo Desa Hutagalung Kec.Tarutung Kab.Tapanuli Utara tepatnya di di dapur rumahnya saat sedang menunggu pemasang yang datang untuk memasang angka-angka toto gelap Singapore (periode siang hari) dan angka-angka toto gelap Hongkong (periode malam hari), terdakwa menerangkan sejak tanggal 26 April 2018 dan menjadi tukang tulis untuk permainan judi toto gelap Singapore (periode siang hari) dimulai pukul 15.00 wib s/d 16.00 wib, lalu sekitar pukul 16.30 wib HARI SIANTURI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) datang menjemput omset pasangan perjudian dan uangnya dan permainan judi toto gelap Hongkong (periode malam hari) dimulai pukul 20.00 wib s/d 21.00 wib, lalu sekitar pukul 21.30 wib HARI SIANTURI datang menjemput omset pasangan perjudian dan uangnya, untuk setiap omset permainan perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar 15 % (lima belas persen), adapun cara pemakaian judi toto gelap Singapore tersebut adalah pemain menulis angka pasangan yang dikehendaknya minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan maksimal tidak terbatas tergantung pemasang, adapau jumlah hadiah yang diperoleh apabila angka tebakkan jitu atau sama dengan yang dikeluarkan oleh bandar, untuk pasangan taruhan dua angka akan diterima sebesar 60 (enam puluh) dikalikan dengan jumlah taruhan, untuk pasangan taruhan tiga angka akan diterima sebesar 400 (empat ratus) dikalikan dengan jumlah taruhan dan untuk pasangan taruhan empat angka akan diterima sebesar 2.000 (dua ribu) dikalikan dengan jumlah taruhan, terdakwa juga mengakui permainan judi toto gelap Singapore dan toto gelap Hongkong tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai keahlian, dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut campur dalam usaha perjudian tersebut, selanjutnya terdakwa dan berikut barang bukti berupa 3 (tiga) buah buku rekapan toto gelap singapore (periode siang) dan toto gelap Hongkong (periode malam), 20 (dua puluh) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka pasangan tersebut dari pemasang perjudian toto gelap Singapore (periode siang hari) tertanggal 03 Mei 2018, uang tunai sebesar Rp.249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pulpendi bawa ke Polda Sumut untuk di proses sesuai hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 303 ayat (1)Ke-1 KUHPidana ;

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa TONI HUTAGALUNG ALS TONI BIN ALPARED HUTAGALUNG pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Siwaloppo Desa Hutagalung Kec.Tarutung Kab.Tapanuli Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinyan sesuatu tata cara,” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 16.00 wib saksi BAYU PUTRA SAMARA, saksi ALEXANDER N SAMOSIR, saksi PINONDANG SIMARMATA dan saksi ARMINSYAH (anggota Kepolisian Polda Sumut) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Siwaloppo Desa Hutagalung Kec.Tarutung Kab.Tapanuli Utara tepatnya di di dapur rumahnya saat sedang menunggu pemasang yang datang untuk memasang angka-angka toto gelap Singapore (periode siang hari) dan angka-angka toto gelap Hongkong (periode malam hari), terdakwa menerangkan sejak tanggal 26 April 2018 dan menjadi

Halaman 4 dari 14 Putusan No.1806/Pid.B/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukang tulis untuk permainan judi toto gelap Singapore (periode siang hari) dimulai pukul 15.00 wib s/d 16.00 wib, lalu sekitar pukul 16.30 wib HARI SIANTURI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) datang menjemput omset pasangan perjudian dan uangnya dan permainan judi toto gelap Hongkong (periode malam hari) dimulai pukul 20.00 wib s/d 21.00 wib, lalu sekitar pukul 21.30 wib HARI SIANTURI datang menjemput omset pasangan perjudian dan uangnya, untuk setiap omset permainan perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar 15 % (lima belas persen), adapun cara pemakaian judi toto gelap Singapore tersebut adalah pemain menulis angka pasangan yang dikehendaknya minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan maksimal tidak terbatas tergantung pemasang, adapun jumlah hadiah yang diperoleh apabila angka tebakan jitu atau sama dengan yang dikeluarkan oleh bandar, untuk pasangan taruhan dua angka akan diterima sebesar 60 (enam puluh) dikalikan dengan jumlah taruhan, untuk pasangan taruhan tiga angka akan diterima sebesar 400 (empat ratus) dikalikan dengan jumlah taruhan dan untuk pasangan taruhan empat angka akan diterima sebesar 2.000 (dua ribu) dikalikan dengan jumlah taruhan, terdakwa juga mengakui permainan judi toto gelap Singapore dan toto gelap Hongkong tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai keahlian, dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha perjudian tersebut, selanjutnya terdakwa dan berikut barang bukti berupa 3 (tiga) buah buku rekapan toto gelap singapore (periode siang) dan toto gelap Hongkong (periode malam), 20 (dua puluh) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka pasangan tersebut dari pemasangan perjudian toto gelap Singapore (periode siang hari) tertanggal 03 Mei 2018, uang tunai sebesar Rp.249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pulpendi bawa ke Polda Sumut untuk di proses sesuai hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 303 ayat (1)Ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau bantahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing

Halaman 5 dari 14 Putusan No.1806/Pid.B/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah janji sebagai berikut :

1. Saksi ALEXANDER N.SAMOSIR

- Bahwa saksi dan teman saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 16.00 Wib di dapur sebuah rumah di Siwaloppo Desa Hutagalung Kec. Tarutung Kab.Tapanuli Utara.
- Bahwa adapun sebabnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah melakukan perjudian toto gelap Singapore, saat itu terdakwa sedang duduk didapur rumahnya menunggu pemasang yang datang untuk memasang angka-angka toto gelap Singapore, mulai pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib para pemasang datang dengan membawa kertas yang telah berisikan angka-angka dan besarnya pasangan, kemudian sekitar pukul 16.30 wib omset perjudian toto gelap Singapore terdakwa kirim kepada HARI SIANTURI yang datang langsung kerumah terdakwa.
- Bahwa cara permainan judi toto gelap Hongkong tersebut adalah pemain menulis angka pasangan yang dikehendaknya minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan maksimal tidak terbatas tergantung pemasang, kemudian terdakwa menulis angka pasangan dibuku rekap dan setelah terkumpul angka pasangan tersebut lalu terdakwa mengirimkan angka pasangan kepada bandar (HARISINATURI).
- Bahwa macam tebakan judi toto gelap Hongkong dan Singapore adalah tebakan 2 (dua) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tebakan 3(tiga) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tebakan 4(empat) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 3(tiga) buah buku rekap toto gelap Singapore (periode siang) dan toto gelap Hongkong / Kim (periode malam). 20 (dua puluh) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka pasangan tersebut dari pemasang perjudian toto gelap Singapore (periode siang hari)

Halaman 6 dari 14 Putusan No.1806/Pid.B/2018/PN.Mdn



tertanggal 03 Mei 2018. uang tunai sebesar Rp.249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). 1(satu) buah pulpen ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. Saksi PINONDANG SIMARMATA

- Bahwa saksi dan teman saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 16.00 Wib di dapur sebuah rumah di Siwaloppo Desa Hutagalung Kec. Tarutung Kab.Tapanuli Utara.
- Bahwa adapun sebabnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah melakukan perjudian toto gelap Singapore, saat itu terdakwa sedang duduk didapur rumahnya menunggu pemasang yang datang untuk memasang angka-angka toto gelap Singapore, mulai pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib para pemasang datang dengan membawa kertas yang telah berisikan angka-angka dan besarnya pasangan, kemudian sekitar pukul 16.30 wib omsetperjudian toto gelap Singapore terdakwa kirim kepada HARI SIANTURI yang datang langsung kerumah terdakwa.
- Bahwa cara permainan judi toto gelap Hongkong tersebut adalah pemain menulis angka pasangan yang dikehendaknya minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan maksimal tidak terbatas tergantung pemasang, kemudian terdakwa menulis angka pasangan dibuku rekap dan setelah terkumpul angka pasangan tersebut lalu terdakwa mengirimkan angka pasangan kepada bandar (HARISINATURI).
- Bahwa macam tebakan judi toto gelap Hongkong dan Singapore adalah tebakan 2(dua) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tebakan 3(tiga) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tebakan 4(empat) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwaberupa : 3(tiga) buah buku rekapan toto gelap Singapore (periode siang) dan toto gelap Hongkong / Kim (periode malam). 20 (dua puluh) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka pasangan tersebut dari pemasang perjudian toto gelap Singapore (periode siang hari) tertanggal 03 Mei 2018. uang



tunai sebesar Rp.249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

1(satu) buah pulpen ;

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 16.00 Wib di dapur sebuah rumah di Siwaloppo Desa Hutagalung Kec. Tarutung Kab.Tapanuli Utara.
- Bahwa adapun sebabnya terdakwa ditangkap karena terdakwa telah melakukan perjudian toto gelap Singapore, saat itu terdakwa sedang duduk didapur rumahnya menunggu pemasang yang datang untuk memasang angka-angka toto gelap Singapore, mulai pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib para pemasang datang dengan membawa kertas yang telah berisikan angka-angka dan besarnya pasangan, kemudian sekitar pukul 16.30 wib omset perjudian toto gelap Singapore terdakwa kirim kepada HARI SIANTURI yang datang langsung kerumah terdakwa.
- Bahwa cara permainan judi toto gelap Hongkong tersebut adalah pemain menulis angka pasangan yang dikehendaknya minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan maksimal tidak terbatas tergantung pemasang, kemudian terdakwa menulis angka pasangan dibuku rekap dan setelah terkumpul angka pasangan tersebut lalu terdakwa mengirimkan angka pasangan kepada bandar (HARI SIANTURI).
- Bahwa omset perjudian toto gelap yang terdakwa dapatkan dari para pemasang setiap harinya sekitar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk perjudian jenis toto gelap Singapore, dan untuk perjudian toto gelap Hongkong sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan fee yang terdakwa peroleh sebesar 15 % dari omset yang didapat sekitar Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) .
- Bahwa macam tebakan judi toto gelap Hongkong dan Singapore adalah tebakan 2(dua) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tebakan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tebakan 4(empat) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).



- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 3 (tiga) buah buku rekapan toto gelap Singapore (periode siang) dan toto gelap Hongkong / Kim (periode malam), 20 (dua puluh) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka pasangan tersebut dari pemasang perjudian toto gelap Singapore (periode siang hari) tertanggal 03 Mei 2018, uang tunai sebesar Rp.249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), 1(satu) buah pulpen

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan berupa :

- (tiga) buah buku rekapan toto gelap Singapore (periode siang) dan toto gelap Hongkong / Kim (periode malam), 20 (dua puluh) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka pasangan tersebut dari pemasang perjudian toto gelap Singapore (periode siang hari) tertanggal 03 Mei 2018, uang tunai sebesar Rp.249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), 1(satu) buah pulpen.

barang bukti mana telah disita dengan sah dan telah dibenarkan para saksi dan para terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 16.00 Wib di dapur sebuah rumah di Siwaloppo Desa Hutagalung Kec. Tarutung Kab.Tapanuli Utara, karena terdakwa telah melakukan perjudian toto gelap Singapore, saat itu terdakwa sedang duduk didapur rumahnya menunggu pemasang yang datang untuk memasang angka-angka toto gelap Singapore, mulai pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib para pemasang datang dengan membawa kertas yang telah berisikan angka-angka dan besarnya pasangan;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 16.30 wib omset perjudian toto gelap Singapore terdakwa kirim kepada HARI SIANTURI yang datang langsung kerumah terdakwa.
- Bahwa benar cara permainan judi toto gelap Hongkong tersebut adalah pemain menulis angka pasangan yang dikehendaknya minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan maksimal tidak terbatas tergantung pemasang, kemudian terdakwa menulis angka pasangan dibuku rekap



dan setelah terkumpul angka pasangan tersebut lalu terdakwa mengirimkan angka pasangan kepada bandar (HARISINATURI).

- Bahwa benar omset perjudian toto gelap yang terdakwa dapatkan dari para pemasang setiap harinya sekitar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk perjudian jenis toto gelap Singapore, dan untuk perjudian toto gelap Hongkong sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan fee yang terdakwa peroleh sebesar 15 % dari omset yang didapat sekitar Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) .
- Bahwa benar macam tebakan judi toto gelap Hongkong dan Singapore adalah tebakan 2(dua) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tebakan 3(tiga) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tebakan 4(empat) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 3(tiga) buah buku rekapan toto gelap Singapore (periode siang) dan toto gelap Hongkong / Kim (periode malam), 20 (dua puluh) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka pasangan tersebut dari pemasang perjudian toto gelap Singapore (periode siang hari) tertanggal 03 Mei 2018, uang tunai sebesar Rp.249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), 1(satu) buah pulpen

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan terdakwa secara hukum mampu bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas namun demikian supaya lebih praktis Majelis Hakim langsung mempertimbangkan lebih dahulu yaitu dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam Undang-Undang adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban baik orang atau badan hukum tanpa kecuali yang didudukkan sebagai subyek hukum



dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dalam hubungannya dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang bernama TONI HUTAGALUNG Alias TONI Bin ALPARED HUTAGALUNG yang dihadapkan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri terdakwa dalam berita acara tingkat penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar nama terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 16.00 Wib Petugas Polisi Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dapur sebuah rumah di Siwaloppo Desa Hutagalung Kec. Tarutung Kab.Tapanuli Utara, saat itu terdakwa sedang duduk didapur rumahnya menunggu pemasang yang datang untuk memasang angka-angka toto gelap Singapore, mulai pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib para pemasang datang dengan membawa kertas yang telah berisikan angka-angka dan besarnya pasangan, kemudian sekitar pukul 16.30 wib omset perjudian toto gelap Singapore terdakwa kirim kepada HARI SIANTURI yang datang langsung kerumah terdakwa, adapun cara permainan judi toto gelap Hongkong tersebut adalah pemain menulis angka pasangan yang dikehendaknya minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan maksimal tidak terbatas tergantung pemasang, kemudian terdakwa menulis angka pasangan dibuku rekap dan setelah terkumpul angka pasangan tersebut lalu terdakwa mengirimkan angka pasangan kepada bandar (HARISINATURI), besarnya omset perjudian toto gelap yang terdakwa dapatkan dari para pemasang setiap harinya sekitar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk perjudian jenis toto gelap Singapore, dan untuk perjudian toto gelap Hongkong sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan fee yang terdakwa peroleh sebesar 15 % dari omset yang didapat sekitar Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu



lima ratus rupiah) , dengan macam tebakkan judi toto gelap Hongkong dan Singapore adalah tebakkan 2 (dua) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tebakkan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tebakkan 4(empat) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya dimana apabila nomor yang ditebak sama dengan nomor yang keluar maka pemasang dinyatakan menang dan akan memperoleh hadiah sebesar yang telah ditentukan dan apabila nomor yang keluar tidak sesuai dengan nomor yang ditebak maka pemasang dinyatakan kalah dan dan uang taruhan mejadi milik Bandar, saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa disita barang bukti dari terdakwa berupa : 3(tiga) buah buku rekapan toto gelap Singapore (periode siang) dan toto gelap Hongkong / Kim (periode malam), 20 (dua puluh) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka pasangan tersebut dari pemasang perjudian toto gelap Singapore (periode siang hari) tertanggal 03 Mei 2018, uang tunai sebesar Rp.249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), 1(satu) buah pulpen, permainan judi jenis toto gelap tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai keahlian, dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha Perjudian tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar sebagai penghapus pidana, sehingga terdakwa haruslah dinilai sebagai orang yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan ternyata terdakwa secara hukum adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dan oleh karena kesalahannya tersebut, menurut hukum dan keadilan terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah menurut hukum, maka Majelis berpendapat sudah sepatutnya lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini para terdakwa masih dalam status tahanan dan ternyata tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dipidana, maka kepada terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang akan terurai dalam amar putusan dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TONI HUTAGALUNG Als TONI Bin ALPARED HUTAGALUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah buku rekapan toto gelap Singapore (periode siang) dan toto gelap Hongkong / Kim (periode malam), 20 (dua puluh) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka pasangan tersebut dari pemasangan perjudian toto gelap Singapore (periode siang hari) tertanggal 03 Mei 2018, 1(satu) buah pulpen **dirampas untuk dimusnahkan,**
 - uang tunai sebesar Rp.249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), 1(satu) buah pulpen **dirampas untuk negara.**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 oleh kami, Sabarulina Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nazar Effriandi, S.H., Aswardi Idris, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. FAJIDAH RAHMAWATI, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh JULIANA TARIHORAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nazar Effriandi, S.H.

Sabarulina Ginting, S.H., M.H.

Aswardi Idris, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FAJIDAH RAHMAWATI, SH.MH.

